



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.650, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Essential Force. Komponen Utama.

Minimum

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE*
KOMPONEN UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 mengamanatkan pembangunan nasional bidang pertahanan dan keamanan untuk membangun postur pertahanan secara terintegrasi diselenggarakan melalui strategi pembangunan *Minimum Essential Force*;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara mengamanatkan kebijakan pembangunan postur pertahanan militer dengan mengutamakan pembangunan *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang

Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2010 - 2014;
 3. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG KEBIJAKAN PENYELARASAN *MINIMUM ESSENTIAL FORCE* KOMPONEN UTAMA.

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2010 tentang *Minimum Essential Force* Komponen Utama merupakan kesepakatan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang harus digunakan, dipedomani, dan dilaksanakan dalam pembangunan postur komponen utama.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN